



PUTUSAN

NOMOR 10/G/2020/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

ENI YUSRIANI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di

Jalan Ponoragan RT.003 Kelurahan Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAKIR Z, SH.
2. ZAINAL ARIFIN, SH.
3. SULIANSYAH, SH.
4. PAULUS SURYADI, SH.

Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor **SAKIR Z, SH dan REKAN**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511 Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PURNOMO, SH.,MH.
2. HARMAN, SH.,M.Kn.
3. SURATNO, SH.
4. BUDI HERYUDHI, SH.,M.Kn.
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, SH.,MH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan. Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B-119/HK/BANKUM/065.16/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/PEN/2020/PTUN.SMD tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/G/2020/PTUN.SMD tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-PP/2020/PTUN.SMD tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 12 Maret 2020 tentang hari Sidang Pertama;----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Februari 2020, di bawah Register Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

I. ADAPUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1-149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 197107292012122001, yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan

Halaman 3 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*-----

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka :-----

- a. Obyek Sengketa Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 197107292012122001; merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut:---
- i. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas yakni TERGUGAT selaku Bupati Kutai Kartanegara;-----
- ii. Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana**



Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI,
S.Pd., NIP. 197107292012122001;-----

b. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam hal ini TERGUGAT adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN) yaitu sebagai Bupati Kutai Kartanegara;-----

c. Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mendasarkan Obyek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam Obyek Sengketa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 14 Juni 2017, Pasal 87 ayat (4) Huruf (b) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

d. Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat **Kongkrit**, **Individual**, dan **Final** serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT, sebagai berikut:-----

1. Bersifat **Kongkrit** : -----

Artinya bahwa Surat Keputusan dalam perkara a quo yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT, adalah nyata dan



tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di
tentukan dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara
Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ENI YUSRIANI,**
S.Pd., NIP. 197107292012122001;-----

2. Bersifat **Individual** :-----

Artinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara a
quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut di tujuan dan
berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum perdata dan
bukan untuk umum dalam hal ini Keputusan di maksud dalam
perkara a quo berlaku khusus bagi PENGGUGAT;-----

3. Bersifat **Final** :-----

Artinya Surat Keputusan di maksud dalam perkara a quo yang di
keluarkan oleh TERGUGAT, sudah definitif tanpa perlu meminta
persetujuan lagi dari pihak lain dan Karena menimbulkan akibat
Hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya Keputusan
TERGUGAT, tersebut mengakibatkan PENGGUGAT, dirugikan
dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

- e. Dalam hal ini Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum,
artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status Hukum yang
telah ada, yaitu Obyek Sengketa menyebabkan PENGGUGAT
kehilangan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak
Pensiun disebabkan PENGGUGAT masih memiliki masa kerja yang
lama selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada
jenjang karier sebagai PNS;-----



2. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada poin 1 diatas, PENGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 07 Januari 2020 dan diterima tanggal 10 Januari 2020;-----
3. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; Istilah “sengketa” yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut PENGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang menjelaskan bahwa “sengketa Administrasi Pemerintahan” adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum public, sebagaimana Obyek Sengketa yang dimaksud pada poin 1 sesuai dengan bahan Sengketa Administrasi yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018;-----



4. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.*" -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama;*-----

Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan beralaskan Hukum apabila Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi PENGUGAT untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 197107292012122001, **tersebut diterima tgl. 18 juni 2019 oleh PENGUGAT;**-----



2. Bahwa dalam mengajukan Gugatan memperhatikan tentang peraturan-peraturan dan perundangan-undangan yang mengatur seperti berikut :

a. Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Tata Usaha Negara”

Dimana dalam ketentuan tersebut hanya mengatur bahwa pengajuan yang dilakukan tidak melalui Upaya Admisntratif., sedangkan PENGUGAT menggunakan uapaya administrasi keberatan kepada Bupati Kutai Kertanegara pada tanggal 07 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 10 Januari 2020: dan Surat Permohonan Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 07 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 10 Januari 2020;-----

b. Pasal 75 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah berbunyi “

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tidak dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

2. Upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a) Keberatan ; dan

b) Banding



3.
4.
5.

Sebagaimana ketentuan diatas maka PENGUGAT menggunakan peraturan pasal tersebut membuat SURAT KEBERATAN sebagai dasar dalam membuat dan mengajukan Gugatan sebagaimana diperkuat melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang "Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi" dimana dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa " Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi" Dengan demikian dikaitkan dengan objek permohonan keberatan adalah mengenai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1), ***"Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*** Bahwa in casu Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, pada tanggal 30 April 2019, Diterima oleh PENGUGAT tanggal 18 Juni 2020, dan pengajuan Permohonan keberatan diajukan PENGUGAT, tanggal 07 Januari 2020 dan diterima tanggal 10 Januari 2020, sedangkan Gugatan diajukan PENGUGAT pada tanggal 27 Februari 2020;-----

IV. UPAYA ADMINISTRASI

Halaman **10** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah PENGGUGAT, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 197107292012122001, di terima oleh PENGGUGAT tanggal 18 Juni 2019 dari Kabag Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
2. Bahwa PENGGUGAT mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 197107292012122001 kepada Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 07 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 10 Januari 2020:-----
3. Bahwa dengan di terbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT juga mengirimkan Surat Permohonan Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 07 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 10 Januari 2020, karena Sekretaris Daerah sebagai pembina PNS dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----

1. Bahwa langkah PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman **11** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” -----

2. PENGGUGAT sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dilindungi hukum atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena telah menimbulkan kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan konsekuensi berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun disebabkan Penggugat masih memiliki masa kerja yang cukup lama selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh terhadap jenjang karier sebagai PNS sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa;-----
3. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahan” Merasa dirugikan HAK sebagai PNS karena PTDH dilakukan melanggar ASPEK PROSUDURAL, dimana PTDH dilakukan tidak berdasarkan Prosedur yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang ‘**Manajemen Pegawai Negeri Sipil**’ serta berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR PENGGUGAT dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, serta ASPEK SUBSTANSIAL dimana dalam tindak Pidana yang dilakukan Aparatur tersebut bukan murni merupakan tindak Pidana Korupsi dengan niat memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan Kesalahan dalam penerapan Prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-undang, dimana dalam UU Nomor : 30 tahun 2014

Halaman **12** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan perlindungan Hukum terhadap PNS sebagaimana Pasal 83 ayat 1, dimana sanksi dapat diberikan Kepada Aparatur Pemerintahan yang terlibat dalam kasus tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan apabila memenuhi Kriteria sebagai berikut;-----

1. Dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak Pidananya telah menjadi PNS;-----
2. Merupakan tindak Pidana Kejahatan dalam Jabatan atau yang ada hubungannya dengan Jabatan;-----
3. Bahwa apabila kedua Kriteria diatas secara Kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan sanksi Administrasi;-----

FAKTA bahwa PENGUGAT pada saat terjadi tindak Pidana Korupsi **belum berstatus sebagai PNS**, maka berdasarkan ASPEK PROSUDURAL dan ASPEK SUBSTANSIAL tersebut diatas maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT patut untuk di Batalkan;-----

VI. **POSITA/ALASAN GUGATAN** :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.813.3/II.2-613.3/BKD/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 (SK 80%), yang saat ini pemegang NIP : 197107292012122001, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a) unit Kerja SDN 016 Loa Kulu Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
2. Bahwa PENGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.13/III.1-789/BKD/2014 Tanggal 31 Juli 2014, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama **ENI YUSRIANI, S.Pd.**, NIP : 197107292012122001, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a) unit Kerja SDN 016 Loa Kulu

Halaman **13** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
Kartanegara;-----

3. Bahwa PENGGUGAT Berstatus PNS dipertegas dengan diterbitkannya
KARTU PEGAWAI Nomor : A.08004888, tanggal 19 Nopember 2014;-----

4. Bahwa PENGGUGAT selama Pengabdian menjadi PNS bekerja penuh
Dedikasi dan Tanggungjawab sehingga Mendapat Promosi Kenaikan
Pangkat dan / atau golongan dan / atau gaji sebagai berikut :-----

a) Kenaikan Gaji Berkala, Dinas Pendidikan Nomor : 822.3/778/DP-
I/IX/2013 tanggal 19 September 2013;-----

b) Kenaikan Gaji Berkala, Dinas Pendidikan Nomor 822.3/417/DP-
I/V/2016 tanggal 09 Mei 2016;-----

5. Adapun Kronologi Tindak Pidana yang menjadikan PENGGUGAT, sampai
diterbitkan Obyek Sengketa Oleh TERGUGAT, dapat dirincikan sebagai
berikut :-----

a) Mulai pada tanggal 19 Pebruari 2010 PENGGUGAT ditunjuk menjadi
Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan
masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu,
menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;-----

b) Bahwa PENGGUGAT sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Simpan Pinjam Perempuan dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Ketua
Kelompok Yasinan I dan II melalui Musyawarah Desa Ponoragan
Kec. Loa Kulu., terdapat Masalah dalam pengembalian penyaluran
Dana yang mengakibatkan PENGGUGAT dianggap melakukan
Kerugian Negara, FAKTA yang terjadi adalah MASALAH dalam
pengembalian Pinjaman dari Anggota yang tidak menyeter Kembali
kepada Pengelola/PENGGUGAT;-----

Halaman 14 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C) Bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang secara langsung merugikan Negara, tetapi di karena pihak kedua yang memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetor kembali pinjaman yang di terimanya., sehingga mengakibatkan PENGGUGAT yang harus tanggung Jawab karena sebagai Ketua TIM Simpan Pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu;-----
- D) Bahwa dari PENGGUGAT tidak ditemukan fakta-fakta bahwa ada harta benda PENGGUGAT yang bertambah yang berasal / bersumber dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari tindak pidana;-----
- E) Bahwa dengan mengacu pada fakta dan pertimbangan di atas, maka **PENGGUGAT terbebas dari Gugatan primer dan bukan sebagai pelaku utama** karena pertimbangan dalam Surat dakwaan dan Surat Putusan dan mendapatkan hukuman **2 (Dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;-----
- F) Bahwa dalam proses Hukum yang di sangkakan , ditingkat penyidikan dan sampai dengan masa Penahanan PENGGUGAT, tidak diberhentikan Sementara dari STATUS Pegawai Negeri Sipil serta PENGGUGAT masih menerima Gaji penuh dan Gaji diterima tidak pernah dilakukan pemotongan ataupun pengurangan sampai dengan Obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT;-----
- G) Bahwa PENGGUGAT telah diadili dan mendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr pada tanggal 14 juni 2017, atas nama : ENI YUSRIANI Binti Mislan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H) Bahwa setelah PENGUGAT, selesai menjalani proses Hukum perkara Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2017.PN.Smr, tanggal 14 Juli 2017, TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahkan FAKTANYA PENGUGAT malah diberikan OBYEK Sengketa quo oleh TERGUGAT;-----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 197107292012122001, tersebut sebagai Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT **sangat bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:--**

A. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 248 ayat (1) PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----

- a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b) Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d) Tersedia lowongan jabatan.

Faktanya PENGUGAT sudah menjalani Hukuman sesuai Putusan TIPIKOR nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.smr tanggal 14 Juni 2017,

Halaman **16** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pernah melanggar dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam pasal 248 ayat (1) dan masih memenuhi kualifikasi dari poin a, b, c, d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahkan seharusnya TERGUGAT melaksanakan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tersebut, karena sesuai Butir (d) Tersedia Lowongan Jabatan, Dimana Lowongan Jabatan PENGGUGAT masih ada dan sangat diperlukan sehingga patutlah SK PTDH Bupati Kukar di cabut / batalkan;-----

- B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 250 (b) menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum"

Pada kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah melakukan kejahatan yang dapat disesuaikan dengan pernyataan pasal diatas (**tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai seorang PNS**), dimana saat terjadi tindak pidana PENGGUGAT adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Desa ponoragan kec. Loa Kulu dan belum memegang status PNS, sehingga tidak ada Kejahatan Jabatan yang terjadi dalam tindak pidana tersebut, dengan melihat pernyataan pasal tersebut tidaklah tepat TERGUGAT mengeluarkan Obyek sengketa, karena PENGGUGAT tidak memenuhi klasifikasi sebagai PNS, dan sudah layaklah SK PTDH dibatalkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 (4) Berbunyi : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Faktanya dalam Putusan TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.smr, tanggal 14 Juni 2017, PENGGUGAT bukan pelaku Utama dan tindak Pidana yang dilakukan tidak berencana dan saat terjadinya Tindak Pidana tersebut PENGGUGAT bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Klasifikasi Pasal 87 ayat 4 huruf (b) baik poin a,b,c,d tidak ada yang memenuhi Klasifikasi yang di persyaratkan kepada PENGGUGAT, maka patut dan layak serta sangat tidak beralasan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan a quo;-----

D. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang **Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan**

Halaman **18** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 1971 0729

2012 122001; sebagai obyek sengketa sangat bertentangan dengan

Undang-undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28-I ayat

(1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan fakta kejadian, Tindak Pidana PENGUGAT yang menjadi salah satu dasar putusan Obyek Sengketa adalah pada tahun 2010-2011, dimana PENGUGAT belum berstatus sebagai PNS, maka menurut UU Dasar RI 1945 Pasal 28-I dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat dijadikan dasar putusan sebagaimana Obyek Sengketa karena Undang-Undang tersebut tidak dapat menjadi dasar hukum yang berlaku surut; -----

E. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 252 menyatakan :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya apabila TERGUGAT ingin mengeluarkan Obyek Sengketa a quo harus sesuai PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252, dimana Obyek yang menjadi dasar PTDH adalah Surat putusan Nomor 3/pid.Sus-TPK/2017/PN.smr tanggal 14 juni 2017 maka harus dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2017, bukannya tanggal 30 april 2019 dan diterima PENGGUGAT tanggal 18 Juni 2019, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi PENGGUGAT harus menerima 2 (dua) Kali Hukuman untuk satu kasus dan sangat tidak ada rasa keadilan serta terjadi penzoliman terhadap PENGGUGAT, maka SK PTDH TERGUGAT perlu dipertimbangkan;-----

F. Bahwa tindakan TERGUGAT, yang menerbitkan Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa dengan Ketentuan Hukum **Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, FAKTAny Obyek Sengketa a quo tidak sesuai dengan Ketentuan dimana seharusnya Ketentuan yang lebih tepat dan meyakinkan dapat ditetapkan kepada PENGGUGAT adalah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 yaitu " PNS dapat diberhentikan dengan Hormat atau tidak diberhentikan karena di Hukum Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana" dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun atau lebih, namun tidak berencana masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan

Halaman **20** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat dan/atau tidak diberhentikan sedangkan dalam Putusan Nomor 3/pid.Sus-TPK/2017/PN.smr tanggal 14 juni 2017 menyatakan Bahwa PENGGUGAT Bukan Pelaku Utama dan tidak ada hubungan dengan Jabatan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT adalah sebagai PNS dilingkungan SDN 016 Loa Kulu Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara; sehingga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan:-----

1) Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang dimaksud dengan asas adalah *Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----*

Artinya di dalam pemerintahan menjalankan wewenang nya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang di peroleh dari Pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali, Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya sesuai kepastian hukum;-----

Halaman **21** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



2) Asas Kecermatan : -----

Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Bahwa yang dimaksud dengan **Asas Kecermatan** menurut **Kuntjoro purbopranoto** adalah segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;-----

3) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:-----

Bahwa yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; dimana dalam hubungannya dengan putusan TERGUGAT, a quo yang menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : Nomor : 888/III.1-149 /A.SK/IV /BK PSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada



Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 19710729 2012122001 maka TERGUGAT, dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini karena terbukti TERGUGAT, telah tidak benar dalam mengambil keputusan berupa pemberhentian kepada PENGGUGAT;-----

4) Asas Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan tindakan TERGUGAT a quo, TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT didalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan TERGUGAT, dalam menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa;-----

G. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta hukum menyangkut penelaahan syarat-syarat formil dilakukannya tindakan Pemberhentian atas nama **ENI YUSRIANI, S.Pd**, tentunya tindakan TERGUGAT, sangat bertentangan dan melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf (b) itu sendiri yang berbunyi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; dan PP Nomor 11 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 248 yang
berbunyi :-----

1. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 1. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 2. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 3. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 4. tersedia lowongan Jabatan.

2. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Dan pasal 249 berbunyi "PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

1. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
2. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2

Halaman **24** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

3. PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

Pasal 250 berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

dan pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta melanggar **asas-asas umum pemerintahan yang baik** yakni Asas

Halaman 25 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepastian hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, oleh karenanya Keputusan TERGUGAT, sebagaimana dimaksud Obyek Sengketa patut untuk dibatalkan;-----

H. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah berasal hukum apabila Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 **tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP. 1971 0729 2012 122001 yang diterima PENGGUGAT Tanggal 18 Juni 2019 menjadi **Obyek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT, diperintahkan untuk mencabutnya;**-----

VII. PETITUM :-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;-----



3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019**, tanggal 30 April 2019 **Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;-----
4. Memerintahkan TERGUGAT, dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak dan kedudukan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula dan atau setara dengan Jabatan waktu itu;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Maret 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (*Daluwarsa*)

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melampaui waktu 90 hari (*daluwarsa*) karena Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Eni Yusriani**, NIP. 1971107292012122001 diterbitkan pada tertanggal 30 April 2019, dan Penggugat sendiri telah mengetahui/menerima Keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo* pada tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dari Penggugat;

2. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 7 Januari 2020, yakni pada saat 202 hari setelah mengetahui Obyek Sengketa;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Februari 2020, atau 202 hari setelah Penggugat mengetahui Obyek Sengketa.

Bahwa meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (*sembilanpuluh hari*) sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat, akan tetapi Penerapan Pasal tersebut tidak serta merta mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diterapkan ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pelaksanaannya telah dilaksanakan secara benar oleh Penggugat khususnya mengenai jangka waktu pengajuan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat baru mengajukan Upaya Administrasi Keberatan 202 hari setelah Penggugat mengetahui Obyek Sengketa, sehingga demi kepastian hukum tidak dapat dibenarkan apabila Penggugat mengajukan dalil jangka waktu pengajuan gugatan dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sedangkan Penggugat tidak memenuhi syarat jangka waktu upaya administrasi

Halaman **28** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian guna memenuhi asas kepastian hukum maka dalam pemeriksaan Perkara *a quo* penghitungan mengenai jangka waktu haruslah menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah melampaui waktu 90 hari (*kadaluwarsa*), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 Bab.V angka 3*), sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo*, pada angka romawi V angka (2) halaman 10, mendalilkan bahwa obyek sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan status Pegawai Negeri Sipil, dan konsekwensi berkaitan dengan hak-hak Kepegawaian, Hak-hak Keuangan, Hak Pensiun, dan Hak-hak lainnya selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jejak karier dan lain-lain.

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dengan “Hak-hak Keuangan, Hak-hak Kepegawaian dan Hak Pensiun” menurut Tergugat tidak



jelas, tidak terukur dan tidak terdefinisikan, baik dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya. Penjabaran dari “hak-hak terurai diatas” tidak diatur sehingga dapat bermakna sangat luas dan bahkan bisa saja menyangkut peraturan perundang-undangan diluar ranah peraturan perundang-undangan dibidang ASN dan PNS.

Menurut Tergugat, frasa “hak-hak yang tidak dirinci dengan jelas” yang Penggugat dalilkan karena bermakna sangat luas, maka bisa berdampak kepada hal-hal yang berada diluar ruang lingkup dan tidak berhubungan dengan Obyek Sengketa, sehingga terhadap hal tersebut Tergugat merasa sangat keberatan atas dalil Penggugat tersebut;

2. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo*, pada angka romawi II angka (2 dan 3) halaman 5, menyebutkan:

2.1. Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dicabut dan tidak berlaku lagi, sebab dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pasal 1 angka (4) tidak lagi mengatur mengenai definisi sengketa Tata Usaha Negara.



Bahwa mengingat Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* maka demi hukum ketentuan dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dicabut dan menjadi tidak berlaku dengan terbitnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah mendasarkan gugatan *a quo* dengan dasar hukum pasal yang sudah di cabut dan tidak berlaku.

- 2.2. Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa Mahkamah Agung hingga sekarang belum pernah mengesahkan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah.

Bahwa setahu Tergugat Perma No. 6 Tahun 2003 tidak mengatur tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, tentunya menunjukkan bahwa posita Gugatan Penggugat kabur, karena sangat menunjukkan ketidakjelasan sehingga menjadi kabur (*obscur libel*), **atas** gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*, karena mendalilkan gugatannya pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang sudah tidak berlaku dan kesalahan dalil-dalil dalam gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa mengingat Penggugat telah menempuh sidang pemeriksaan pendahuluan/ sidang dismissal, yang mana oleh Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan/ sidang dismissal tersebut telah dilakukan koreksi, pemberitahuan dan perbaikan-perbaikan terhadap Gugatan perkara *a quo* atau jika telah diperintahkan untuk memperbaiki oleh Majelis Hakim namun Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya, maka secara patut majelis hakim wajib menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut dengan Kepala BKN), dengan nomor K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Halmana dalam surat dimaksud Kepala BKN pada intinya mengkoordinasikan kepada yang salah satunya adalah Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- 1.2. BKN memerintahkan agar segera menerbitkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 1.3. Apabila isi surat dimaksud tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama oleh BKN dan KPK;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, Kepala BKN adalah pihak yang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang selanjutnya disebut SKB 3 Menteri.

Halaman 33 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana dalam keputusan dimaksud pada intinya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara memerintahkan kepada yang salah satunya adalah Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Yang Berwenang dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
3. Bahwa mengingat diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/Walikota.
- Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut, agar Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya disebut PTDH) sebagai PNS.

Bahwa terhadap pihak-pihak yang dituju dalam surat MenPANRB, diperintahkan melaksanakan isi surat tersebut paling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (PyB) hingga tanggal 30 April 2019 tidak melaksanakan penjatuhan PTDH kepada PNS, maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014.

Bahwa baik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) adalah pejabat negara sebagai kepanjangan tangan Presiden dalam urusan yang salah satunya adalah mengenai Aparatur Negara. Bahwa baik SKB 3 Menteri, surat MenPANRB No. B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 dan surat Kepala BKN nomor K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018 tersebut diatas, merupakan **wujud dari kepentingan** Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN dalam pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan oleh PPK dan PyB di tiap-tiap daerah, sebab dalam surat tersebut juga **berisi ancaman sanksi bagi PPK dan PyB** yang tidak menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang melakukan Tindak Pidana

Halaman **35** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan.

Bahwa dengan demikian atas uraian diatas adalah jelas bahwa apabila Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN ditarik sebagai Tergugat guna sepenuhnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Oleh karena itu dengan tidak ditariknya sebagai pihak dalam Perkara *a quo* terhadap Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*.

D. EKSEPSI PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI.

Bahwa mengingat Penggugat belum menempuh Upaya Administratif Banding, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir f, Pengadilan belumlah berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perkara *a quo* apabila seluruh Upaya Administrasi belum dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perkara *a quo*, sebelum Penggugat melakukan Upaya Administratif Banding.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Memeriksa Perkara *A quo* agar berkenan



untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR :

Bahwa Gugatan penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara No. 10/G/2020/PTUN-SMD tanggal 27 Februari 2020 serta telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020 adalah gugatan yang Premature;

Bahwa gugatan penggugat dalam Perkara a quo adalah tampak terlihat jelas atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 8 dan 9 yang Tergugat kutip sebagai berikut :

Bahwa *in casu* Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada **tanggal 30 April 2019**, dan diterima Penggugat **tanggal 18 Juni 2020**, dan Pengajuan Permohonan Keberatan diajukan oleh Penggugat **tanggal 7 Januari 2020** dan diterima **tanggal 10 Januari 2020**, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada **tanggal 27 Februari 2020**.

Bahwa gugatan Penggugat atas Obyek sengketa yang telah diterima oleh Penggugat sendiri tanggal 18 Juni 2020 sesuai dengan dalil Penggugat pada halaman 9 a quo, tentu menjadi Pertanyaan bagi Tergugat, dimana bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pengugat baik itu upaya Keberatan dan dan Pengajuan Gugatan oleh Penggugat tentu sangat Premature, dengan pertimbangan bahwa terkait dengan Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat seharusnya dilakukan keberatan Kepada atasan Tergugat dan Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dipandang perlu oleh Penggugat seharusnya **sesudah tanggal 18 Juni 2020**, bukan **sebelum** tanggal 18 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat atas perkara *a quo* adalah Premature sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Memeriksa Perkara *A quo* agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **Asas Praesumptio Iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah) serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum berakhir atau ada pencabutan atau dihentikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang, maka Obyek Sengketa dianggap tetap sah dan berlaku demi hukum;
4. Bahwa terhadap posita Gugatan perkara *a quo* pada angka romawi VI angka (1) sampai dengan angka (5), Tergugat tidak akan menanggapi karena hal tersebut bercerita tentang perjalanan karir Penggugat selaku PNS sekaligus Proses Hukum diri Penggugat tidak perlu Tergugat tanggapi panjang lebar terhadap Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, mengingat bahwa Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr

Halaman **38** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2017 dimaksud sudah berkekuatan Hukum tetap, sehingga sekali lagi Tergugat tidak menanggapi secara mendetail;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan perkara *a quo* pada Posita 6 huruf (A, B, C, D, E), Tergugat menolak dalil tersebut mengingat apa yang didalilkan Penggugat adalah Pasal-pasal yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat Tindak Pidana selain Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan, hal tersebut di pertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang menyetujui permohonan *Judial Riview* terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 2014, yang menghapus frasa “dan/atau pidana umum”, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 berbunyi **“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”**.

Maka dengan demikian pemberlakuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014, khusus kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sedangkan PNS yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat di beri sanksi PTDH dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 2014;

Bahwa mengingat tindak pidana yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka

Halaman **39** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



adalah tepat jika PTDH yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;

Bahwa disamping itu atas terbitnya obyek sengketa serta Penerapan Hukumnya atas diri Penggugat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 adalah sudah tepat sehingga sudah obyektif, walaupun toh Penggugat menganggap penerapan Pasal tersebut kurang tepat atas diri Penggugat tentu ada mekanisme sendiri, mengingat bahwa Terbitnya obyek sengketa dimaksud adalah sudah melalui pertimbangan yang cukup;

Oleh karena itu bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sudah tepat dengan melakukan Penerbitan berupa Pemberhentian karena Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

6. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan perkara *a quo* pada huruf F halaman 17, menurut Tergugat justru penerbitan Obyek Sengketa telah tepat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 adalah sudah tepat dan sejalan serta sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan.

Bahwa bukti Obyek Sengketa diterbitkan dengan sejalan dengan Asas Kepastian Hukum, yakni :

- Obyek Sengketa diterbitkan dengan berlandaskan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda No. 3/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr tanggal 14 Juni 2014 yang telah *inkracht*, halmana telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, serta mempertimbangkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

- Mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Bahwa saat ini sebagian besar PNS atau ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah dijatuhi sanksi PTDH yang sama dengan Penggugat.

Artinya bahwa sanksi PTDH secara patut dijatuhkan kepada Penggugat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Penggugat serta diberikan kepada siapa saja PNS atau ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Bahwa bukti Obyek Sengketa diterbitkan dengan sejalan dengan Asas Kecermatan, yakni:

Halaman **41** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebab didukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :

- a. Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 3/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr tanggal 14 Juni 2017
- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat sebagai Ketua Tim Pengelola Keuangan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok YasinanI dan II Desa Ponoragan., yang mana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut SKB 3 Menteri.
- d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/50/M.SM.00.00/2019 perihal petunjuk pelaksana

Halaman 42 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuanan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tertanggal 28 Pebruari 2019.

- e. Surat Kepala BKN No. K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Bahwa bukti Obyek Sengketa diterbitkan dengan sejalan dengan

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni :

- Obyek Sengketa diterbitkan secara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 serta sesuai arahan dan koordinasi dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Obyek Sengketa diterbitkan menyesuaikan antara pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Penggugat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengganjar tindakan pelanggaran tersebut.
- Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan antara perbuatan dan sanksi yang dilakukan Penggugat, sehingga tidak ada kecemburuan dan kekecewaan dari PNS atau ASN yang telah bekerja dengan jujur, maksimal, profesional dan penuh dedikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Halaman **43** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan **sejalan dengan Asas Keterbukaan**.

Bahwa Tergugat dalam bertindak dan meneliti atas proses penerbitan objek sengketa serta setelah penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang ada sebagaimana telah Tergugat jabarkan dalam jawaban diatas, sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah tidak cermat, berlaku jujur dan diskriminatif, terlebih sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bukan hanya dikenakan terhadap Penggugat, melainkan juga terhadap para PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah terbukti dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa mengingat uraian tersebut diatas, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan kewenangan Tergugat, maka secara hukum wajar, beralasan dan patut Obyek Sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku.

7. Bahwa Gugatan Penggugat atas dalil yang tertuang dalam halaman 20 huruf G dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan dengan tegas menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Terbitnya Obyek Sengketa (vide Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-

Halaman **44** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan) adalah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian bahwa berdasarkan segala alasan yang telah Tergugat kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklelijke Verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan BERLAKU Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Eni Yusriani, S.Pd dengan NIP. 197107292012122001;
3. Menyatakan menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 45 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Eni Yusriani, S.Pd
dengan NIP. 197107292012122001;

4. Menyatakan menolak untuk merehabilitasi hak dan kedudukan PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula atau yang setara dengan jabatan waktu itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 April 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 14 April 2020 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 18 sebagai berikut:

- P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Sakir.Z, SH dan Rekan (kuasa hukum Eni Yusriani) tanggal 7 Januari 2020, Perihal : Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Sakir.Z, SH dan Rekan (kuasa hukum Eni Yusriani) tanggal 7 Januari 2020, Perihal :

Halaman **46** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Tipikor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr;

P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.813.3/II.2-613.3/BKD/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Eni Yusriani, S.Pd;

P – 6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.13/III.1-789/BKD/2014 tanggal 31 Juli 2014 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Eni Yusriani, S.Pd;

P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 670/IV.1-1295.1/BKD/2014 tanggal 19 Nopember 2014;

P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 822.3/778/DP-I/IX/2013 tanggal 19 September 2013, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. Eni Yusriani, S.Pd;

P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 822.3/417/DP-I/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. Eni Yusriani, S.Pd;

P – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Kartu Peserta Taspen An. Eni Yusriani, S.Pd;

P – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Kartu Pegawai An. Eni Yusriani, S.Pd;

Halaman 47 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Eni Yusriani, S.Pd;
- P – 13 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS UPT. Dinas Pendidikan Kec. Loa Kulu SDN 016 Loa Kulu Bulan Januari 2017;
- P – 13.a : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS UPT. Dinas Pendidikan Kec. Loa Kulu SDN 016 Loa Kulu Bulan Januari 2017;
- P – 13.a : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS UPT. Dinas Pendidikan Kec. Loa Kulu SDN 016 Loa Kulu Bulan Januari 2018;
- P – 13.b : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS UPT. Dinas Pendidikan Kec. Loa Kulu SDN 016 Loa Kulu Bulan Januari 2019;
- P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Nomor : 420/216/DP-III/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Eni Yusriani, S.Pd;
- P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Peserta Diklat Tingkat Nasional atas nama Eni Yusriani, S.Pd;
- P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) No : 893/F37/KP/2010 atas nama Eni Yusriani, S.Pd;
- P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan atas nama Eni Yusriani, S.Pd;
- P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Pendidikan Nomor : 191002000071 atas nama Eni Yusriani, S.Pd;

Halaman **48** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T -1 sampai dengan T - 10, sebagai berikut :

- T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 3 Juli 2019 Kepada Bupati Kutai Kartanegara;
- T – 3 : Foto kopi dari foto kopi surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- T – 4 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018;
- T – 5 : Foto kopi dari foto kopi surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;

Halaman 49 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 April 2019 Kepada Bupati Kutai Kartanegara;
- T – 7 : Foto kopi dari foto kopi Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor 3 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr;
- T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 880/422/DPK-I/V/2019 tanggal 08 Mei 2019;
- T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 888/II.1-217/A.Pr/V/BKPSDM/2019 tanggal 02 Mei 2019;
- T – 10 : Foto kopi dari foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

(1). H. WAGINO, Tempat/Tanggal Lahir, Loa Kulu, 30-11-1957, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan. Harjo Sumanto, Ponoragan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi kenal Tergugat tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman **50** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Ibu Eny (Penggugat) karena sama-sama tinggal di Ponoragan;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat menjadi Ketua BPD dan ketika masih aktif sebagai PNS saksi adalah pengawas sekolah TK dan SD, kebetulan Ibu Eny bekerja sebagai tenaga honor di TK Teratai Desa Ponoragan;
- Bahwa pada tahun 2010 Ibu Eny diangkat menjadi Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;
- Bahwa selaku Ketua BPD saksi tidak terlibat dalam pemilihan Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;
- Bahwa saksi tau dan hanya mendengar dari mulut kemulut kalau Ibu Eny ada kasus terkait jabatan beliau selaku Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;
- Bahwa selain menjadi Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan Ibu Eny juga bekerja sebagai tenaga honorer di TK Teratai Desa Ponoragan;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Ibu Eny mendapat honor dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;

Halaman **51** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika kasus ini terjadi apakah Ibu Eny belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Ibu Eny diangkat menjadi CPNS tahun 2013 dan PNS nya tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu kasus Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu yang melibat Ibu Eny;
- Bahwa saksi juga tidak tau perkara pidana yang melibatkan Ibu Eny;
- Bahwa kasus ini terjadi sebelum Ibu Eny diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tau sudah berapa lama Ibu Eny mengajar di TK Teratai Desa Ponoragan;

(2). WARSONO, Tempat/Tanggal Lahir, Loa Kulu, 28-07-1975, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan Harjo Sumanto RT/RW 002/000, Kelurahan Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengenal Ibu Eny karena sama sama tinggal di Desa Ponoragan dan pekerjaan Ibu Eny adalah guru honorer di TK Teratai yang dinaungi yayasan desa;
- Bahwa Ibu Eny masuk jadi pengurus Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu dari tahun 2009-2010 sejak program itu ada;
- Bahwa jabatan Ibu Eny adalah sebagai Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa

Halaman **52** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;

- Bahwa melalui musyawarah Ibu Eny ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, menjadi Ketua Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya di PNPM Ibu Eny tidak ada SK nya buktinya hanya struktur;
- Bahwa adapun tugas Ibu Eny dala program PNPM tersebut adalah Mengelola penyaluran simpan pinjam dana kepada Kelompok Yasinan I dan II Desa Ponoragan;
- Bahwa selain menjadi pengurus PNPM Ibu Eny juga Guru Honorer di TK Teratai yang dinaungi yayasan desa;
- Bahwa kasus yang melibatkan Ibu Eny di PNPM adalah dugaan korupsi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Ibu Eny divonis pengadilan dan dinyatakan bersalah;
- Bahwa saksi tidak tau kapan Ibu Eny diangkat menjadi CPNS dan PNS;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Ibu Eny diberhentikan sebagai PNS;
- Bahwa Ibu Eny diperiksa Polisi tahun 2014-2015;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa Ibu Eny sudah mengajar di TK Teratai;
- Bahwa saksi tidak tau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap Ibu Eny;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk kasusnya Ibu Eny;

Halaman 53 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjadi saksi untuk kasus Ibu Eny tahun 2015 saya diminta untuk memberi keterangan terkait pengelolaan keuangan program PNPM karena saya bukan anggota/pengurus dan tidak terlibat maka pertanyaan yang ditanyakan kepada saya tidak bisa saya jawab karena bukan kapasitas saya untuk menjawabnya;
- Bahwa ketika Ibu Eny diperiksa Polisi dan dinyatakan sebagai tersangka saksi tidak ada tindakan apa-apa karena tidak tau kasusnya;

(3). INDIRAWATI ARIF, SE, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 16-09-1972, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat Jalan MT. Haryono RT/RW 006/000, Kelurahan Loa Kulu Kota,
Kecamatan Loa Kulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,
Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal Ibu Eny tahun 2013 pada saat mengikuti LPJ (Pra Jabatan) di Tenggarong;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS tahun 2014;
- Bahwa Ibu Eny pernah juga mengikuti LPJ (Pra Jabatan) tahun 2013 di Tenggarong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Eny ada masalah hukum;
- Bahwa Ibu Eny mengajar di TK Teratai Desa Ponoragan;
- Bahwa apabila PNS sering mengikuti pelatihan bisa dianggap bahwa PNS tersebut berprestasi dan bekerja dengan baik;

Halaman **54** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki SK CPNS, SK PNS, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Piagam Penghargaan dan Sertipikat Pendidikan;
- Bahwa kalau PNS masih terdaftar di tabel gaji berarti dia masih menerima gaji;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dipersidangan;---

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diterima pada Tanggal 19 Mei 2020, dan Tergugat menyampaikan Kesimpulan melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diterima pada Tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Pengadilan Tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (*Daluwarsa*);

Halaman 55 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaedah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah *opsi* (pilihan), artinya ketika warga masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka diperoleh kaedah hukum bahwa apabila peraturan dasarnya mengatur mengenai upaya administratif yang harus dilakukan maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melakukan seluruh upaya administrasi yang ditentukan dalam peraturan dasarnya tersebut, akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratifnya, maka jika sudah melakukan upaya keberatan,

Halaman **56** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa *in litis*, maka setelah Majelis Hakim menelaah peraturan yang terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan mengenai upaya administratifnya khususnya terkait dengan upaya Banding administratifnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, setelah melakukan upaya keberatan, Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019 hal mana berdasarkan bukti T-8 dan bukti Pengakuan Tergugat dalam Jawabannya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima/mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 19 Juli 2019. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan sudah mengetahui adanya objek sengketa tersebut setidaknya sejak tanggal 19 Juli 2019, oleh karenanya apabila mengacu kepada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka upaya administrasi keberatan terhadap penerbitan objek sengketa harus diajukan dalam waktu 21 hari kerja sejak tanggal 19 Juli 2019 sehingga batas akhir pengajuan upaya administrasi keberatannya adalah tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan objek

Halaman 57 Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *In litis* melalui suratnya tertanggal 7 Januari 2020, maka sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan upaya administrasi keberatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi *“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dapat diterapkan dalam hal waktu pengajuan upaya administrasinya harus sesuai yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan upaya administratif berkaitan langsung dengan batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan, yang dengan pembatasan waktu tersebut dapat mencegah Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terlalu lama untuk *“dihidupkan”* kembali dan digugat di Pengadilan, dan pembatasan waktu tersebut juga menciptakan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya, oleh karena batas akhir pengajuan upaya administrasi keberatannya adalah tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu pengajuan gugatannya dihitung 90 hari sejak tanggal 6 September 2019, sehingga batas akhir pengajuan gugatannya adalah tanggal 14 Januari 2020;

Halaman **58** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena batas akhir waktu pengajuan gugatannya adalah pada tanggal 14 Januari 2020 sedangkan Gugatan *in litis* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Februari 2020 yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 serta demi terciptanya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat *in litis* telah lewat tenggang waktu pengajuannya (daluwarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan upaya administrasi yang diajukan Penggugat telah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gugatan Penggugat diajukan lewat dari tenggang waktu yang ditentukan (daluarsa), maka terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas sengketa *in litis*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman **59** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2020** oleh kami, **TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H. dan FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.SMD

Halaman **60** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. ATK	: Rp. 100.000, -
3. Panggilan	: Rp. 85.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,0
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Sumpah	: Rp. -
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **62** Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62